

Batusangkar, 4 Mei 2020

Nomor : 14/K.Bawaslu-Prov.SB-12/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pencegahan Pelanggaran**

Kepada Yth:
Bapak Bupati Tanah Datar
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 Hal : Pencegahan Tindakan Pelanggaran, bersama ini disampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, sebagai berikut :

- I. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - Pasal 22A, mengatur, pada ayat;
 1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
 2. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
 3. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 - Pasal 22B, mengatur, pada ayat;

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

 - c) Mengordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - e) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - i) Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.
 - Pasal 71, mengatur, pada ayat;
 1. Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota.

5. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 73, mengatur, pada ayat;
 1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.
 2. Calon yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota .
 3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Selain Calon atau Pasangan, anggota Partai Politik, tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk;
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- II. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 76, mengatur, pada ayat :
 1. Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang :
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.
- III. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Pasal 5, mengatur, pada ayat;
 1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.

Berdasarkan ketentuan point I, II dan III diatas, sebagai upaya pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, maka kami menghimbau agar dapat menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 pada masa pandemi *Covid-19* ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip